

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam kehidupan sehari-hari keperluan akan dana, guna menggerakkan roda perekonomian dirasa semakin meningkat. Di satu sisi ada masyarakat yang kelebihan dana tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mengusahakannya, dan di sisi lain ada kelompok masyarakat lain yang memiliki kemampuan untuk berusaha namun terhambat pada kendala oleh karena hanya memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki dana sama sekali. Untuk mempertemukan keduanya diperlukan *intermediary* yang akan bertindak sebagai kreditur yang akan menyediakan dana bagi debitur.¹

Koperasi merupakan salah satu *intermediary* sarana pembangunan perekonomian nasional, berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dalam rangka menciptakan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.² Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian menyebutkan bahwa “Koperasi adalah badan hukum yang di dirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan

¹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hal. 1

² *Ibid.*, hal. 73.

bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.”

Dalam mewujudkan tujuan koperasi yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, maka sebagai sarana pembangunan perekonomian nasional, koperasi melalui usaha koperasi menyediakan kredit modal kerja bagi anggota dan masyarakat yang bukan anggota koperasi. Pada dasarnya pemberian kredit dapat diberikan oleh siapa saja yang memiliki kemampuan untuk itu melalui perjanjian kredit.³

Menurut O.P Simorangkir, kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (kontra prestasi) akan terjadi pada waktu mendatang.⁴ Sedangkan kredit modal kerja adalah kredit yang diberikan untuk membiayai kebutuhan usaha-usaha, termasuk guna menutupi biaya produksi dalam rangka peningkatan produksi atau penjualan.⁵ Perjanjian kredit adalah persetujuan dan/atau kesepakatan yang dibuat bersama antara kreditur dan debitur atas sejumlah kredit dengan kondisi yang telah diperjanjikan, hal mana pihak debitur wajib untuk mengembalikan kredit yang telah diterima dalam jangka waktu tertentu disertai bunga dan biaya-biaya yang disepakati.⁶

Kredit yang diberikan kepada debitur didasarkan atas kepercayaan, yang berarti bahwa kreditur akan memberikan kredit apabila ia percaya

³ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op. Cit.*, hal. 2.

⁴ Daeng Naja, 2005, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hal. 123.

⁵ *Ibid.*, hal. 125.

⁶ Herlien Budiono, 2012, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 142.

bahwa debitur benar – benar mampu akan mengembalikan pinjaman pada waktu yang ditentukan. Karena pemberian kredit atas dasar kepercayaan dari kreditur kepada debitur, maka pemberian kredit tersebut berdasar atas prinsip kehati - hatian. Pengertian prinsip kehati - hatian adalah prinsip pengendalian risiko melalui penerapan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku secara konsisten.⁷

Berdasarkan prinsip kehati - hatian tersebut, sarana pengaman dalam pemberian kredit yaitu dengan adanya jaminan baik berupa jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan. Salah satu macam dari jaminan yang bersifat kebendaan dilembagakan dalam bentuk fidusia. Jaminan fidusia sering disebut sebagai jaminan hak milik secara kepercayaan.⁸ Jaminan kebendaan ini merupakan hak kebendaan yang diberikan atas dasar *jura in re alinea*, dan karenanya wajib memenuhi asas pencatatan dan publisitas agar melahirkan hak mutlak atas kebendaan yang dijaminakan tersebut.⁹

Pengertian fidusia menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia : ”Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”.

Sedangkan pengertian jaminan fidusia menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia :

⁷ Daeng Naja, *Op. Cit.*, hal. 293.

⁸ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op. Cit.*, hal. 111.

⁹ *Ibid.*, hal . 76.

“Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.”

Sesuai dengan pasal tersebut, salah satu usaha yang dilakukan KSU Mitra Sejati adalah memberikan kredit modal kerja dengan jaminan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). BPKB adalah buku yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Satuan Lalu Lintas POLRI sebagai bukti kepemilikan kendaraan bermotor. BPKB berfungsi sebagai surat bukti kepemilikan kendaraan bermotor.¹⁰ Sehingga dalam pemberian kredit tersebut dapat digunakan sebagai jaminan, yaitu dengan jaminan fidusia.

Berdasarkan penjelasan dan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul: “ **TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA DENGAN JAMINAN BUKTI KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR (BPKB) PADA KSU MITRA SEJATI CABANG JAMBANGAN KABUPATEN KARANGANYAR** ”.

¹⁰ *Layanan BPKB dan STNK*, diakses melalui <http://www.polri.go.id>, pada tanggal 29 September 2018, Pukul 18.26 WIB.

B. PEMBATASAN DAN PERUMUSAN MASALAH

1. PEMBATASAN MASALAH

Dalam penelitian perlu adanya suatu pembatasan masalah atau ruang lingkup permasalahan pada obyek yang akan diteliti. Pembatasan ini memudahkan penelitian dalam pengumpulan data. Penelitian ini dibatasi pada pelaksanaan perjanjian dan upaya penyelesaian jika debitur wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kredit modal kerja dengan jaminan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) pada KSU Mitra Sejati Cabang Jambangan Kabupaten Karanganyar.

2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit modal kerja dengan jaminan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) pada KSU Mitra Sejati?
2. Bagaimana upaya penyelesaian jika debitur wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kredit modal kerja dengan jaminan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) pada KSU Mitra Sejati?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit modal kerja dengan jaminan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) pada KSU Mitra Sejati.
2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian jika debitur wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kredit modal kerja dengan jaminan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) pada KSU Mitra Sejati.

D. MANFAAT PENELITIAN

Nilai yang terkandung dari suatu penelitian tidak terlepas dari manfaat penelitian ini. Adapun hasil yang dapat dimanfaatkan untuk:


1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis dalam penulisan skripsi ini berguna untuk mendapatkan ilmu pengetahuan peneliti sendiri atau orang lain dan memberikan sumbangan pemikiran guna memperkaya wawasan dalam hal perjanjian kredit modal kerja dengan jaminan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran pemecahan masalah yang berkaitan dengan masalah kredit modal kerja.

E. KERANGKA PEMIKIRAN



Kebutuhan akan dana melalui perkreditan dengan kemudahan untuk melunasi dengan cara angsuran menggiurkan masyarakat. Ada beberapa alasan orang mengajukan kredit. Salah satunya adalah kredit untuk modal kerja, dengan mengajukan kredit seorang yang mempunyai usaha dapat memperoleh modal. Dalam tujuan koperasi yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, maka sebagai sarana pembangunan perekonomian nasional, koperasi

melalui usaha koperasi menyediakan kredit modal kerja bagi anggota dan masyarakat yang bukan anggota koperasi. Pemberian kredit dapat diberikan kepada anggota dan masyarakat yang bukan anggota koperasi yang memiliki kemampuan untuk itu melalui perjanjian kredit.

Kredit modal kerja adalah kredit yang diberikan untuk membiayai kebutuhan usaha-usaha, termasuk guna menutupi biaya produksi dalam rangka peningkatan produksi atau penjualan.¹¹ Perjanjian kredit adalah persetujuan dan/atau kesepakatan yang dibuat bersama antara kreditur dan debitur atas sejumlah kredit dengan kondisi yang telah diperjanjikan, hal mana pihak debitur wajib untuk mengembalikan kredit yang telah diterima dalam jangka waktu tertentu disertai bunga dan biaya-biaya yang disepakati.¹² Kredit yang diberikan kepada debitur didasarkan atas kepercayaan, maka pemberian kredit tersebut berdasar atas prinsip kehati-hatian. Berdasarkan prinsip kehati-hatian tersebut, sarana pengaman dalam pemberian kredit yaitu dengan adanya jaminan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).

Kemudian setelah pembuatan perjanjian kredit modal kerja dengan jaminan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), peninjauan pelaksanaan perjanjian kredit modal kerja dilakukan untuk mengetahui apakah dalam pelaksanaan perjanjian kredit modal kerja telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia maupun kesepakatan perjanjian kredit modal kerja antara kreditur dan debitur, serta upaya penyelesaian jika debitur wanprestasi.

¹¹ Daeng Naja, *Op. Cit.*, hal. 125.

¹² Herlien Budiono, *Op. Cit.*, hal. 142.

F. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.¹³ Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan doktrinal atau normatif¹⁴ yaitu metode yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan mengkaji secara yuridis.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif¹⁵ yaitu menggambarkan secara rinci dan menjelaskan secara sistematis tentang pelaksanaan isi perjanjian kredit modal kerja dan upaya penyelesaian jika debitur wanprestasi.

3. Sumber Penelitian

a. Data Primer

¹³ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hal. 1.

¹⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, hal. 118. “ Pada penelitian hukum jenis ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas”

¹⁵ *Ibid.*, hal. 25. “Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat”

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.¹⁶

Data yang diperoleh bersumber dari wawancara secara langsung kepada para informan.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari pihak lain yang pernah mengumpulkan dan mengolah sebelumnya.¹⁷ Sumber-sumber penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, digunakan penulis untuk mendapatkan data sekunder dengan menggunakan bahan hukum :

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas¹⁸, terdiri dari Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.
4. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 02/PER/M.KUKM/II /2017

¹⁶ *Ibid.*, hal. 30.

¹⁷ Muslan Abdurrahman, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Malang: UMMPress, hal. 112.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, hal. 141

Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15/PER/M.KUKM /IX/2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa hasil karya ilmiah para sarjana seperti skripsi, tesis, buku-buku hukum, dan jurnal-jurnal hukum.¹⁹

4. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Yaitu meliputi studi atau penelitian kepustakaan yang bersumber dari bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²⁰

b. Wawancara

Metode penelitian ini dilaksanakan dengan cara mewawancarai pihak terkait diantaranya adalah kepala bagian pinjaman dan kepala cabang KSU Mitra Sejati Cabang Jambangan yang beralamat di Jambangan, Pereng, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar.

5. Metode Analisis Data

¹⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op. Cit.*, hal. 119 .

²⁰ *Ibid*, hal. 68.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data dengan teknik deskriptif kualitatif yakni dengan mendeskripsikan atau menggambarkan hasil penelitian terlebih dahulu kemudian dicocokkan dengan teori yang ada kemudian dianalisis.²¹

G. SISTEMATIKA SKRIPSI

Agar dapat memudahkan peneliti dalam penulisan maka penulis membagi penulisan hukum menjadi empat bab yang setiap babnya terdapat beberapa bagian atau sub bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pembatasan dan Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Pemikiran
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Mengenai Kredit dan Perjanjian Kredit
 - 1. Pengertian Kredit dan Perjanjian Kredit
 - 2. Unsur-Unsur Kredit
 - 3. Fungsi Kredit

²¹ Jogiyanto, 2008, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 89.

4. Jenis-Jenis Kredit
 5. Prosedur Pemberian Kredit
- B. Tinjauan Umum Mengenai Jaminan dan Pembebanan Kredit
1. Pengertian Jaminan Kredit
 2. Macam-Macam Jaminan
 3. Jaminan dalam Perspektif Islam
- C. Tinjauan Umum Mengenai Fidusia (Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia)
1. Pengertian Fidusia dan Jaminan Fidusia
 2. Pembebanan Fidusia
 3. Pendaftaran Fidusia
 4. Eksekusi Jaminan Fidusia

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Uraian Pelaksanaan Perjanjian Kredit Modal Kerja Dengan Jaminan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)
- B. Upaya Penyelesaian Jika Debitur Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Modal Kerja Dengan Jaminan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Pada KSU Mitra Sejati

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN